



Penerapan Akad Murabahah di PT. BANK SYARIAH KCP MEDAN Padang Bulan

Putri Andini Al Khoiri

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: Putriandini1508@gmail.com

Abstract. Sharia banks are currently on the rise and have become a reference for the public. One of them is 4.444 loans with a profit sharing system. Therefore, various sharia banking products, including the application of Murabahah contracts to PT financing products, must be understood by the wider community. Sharia People's Financial BANK SHARIA INDONESIA KCP MEDAN PADANG BULAN. This article explains the introduction of Murabahah contracts in PT loan products. People's Sharia Financial BSI KCP MEDAN PADANG BULAN This article uses qualitative research, collecting data through online interviews with PT manager BANK SHARIA INDONESIA KCP MEDAN PADANG BULAN. The result of this research is the application of a financing contract, namely the Murabaha contract, namely a contract for buying and selling goods at the original price with additional agreed profits. Technically, Sharia Banking Murabahah is defined as an agreement agreed between a sharia bank and a customer where the bank provides financing for the purchase of raw materials and other working capital needed by the custome.

Keywords: application, murabahah contract, murabahah terms.

Abstrak. Bank syariah saat ini sedang naik daun dan menjadi rujukan masyarakat. Salah satunya adalah 4.444 pinjaman dengan sistem bagi hasil. Oleh karena itu, berbagai produk perbankan syariah termasuk penerapan akad Murabahah pada produk pembiayaan PT harus dapat dipahami oleh masyarakat luas. Artikel ini menjelaskan tentang pengenalan akad Murabahah pada produk pinjaman PT .Bank syariah indonesia kcp medan padang bulan .Artikel ini menggunakan penelitian kualitatif, pengumpulan data melalui wawancara online dengan manajer PT BSI KCP MEDAN PADANG BULAN Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad pembiayaan yaitu akad Murabaha yaitu akad jual beli barang dengan harga semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Secara teknis, Murabahah Perbankan Syariah diartikan sebagai perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah dimana bank tersebut memberikan pembiayaan untuk pembelian bahan baku dan modal kerja lain yang dibutuhkan nasabah.

Kata kunci: penerapan, akad murabahah, syarat murabahah.

PENDAHULUAN

Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembangunan suatu negara, peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (Financial Intermediary Institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Umum, 2016)

Sistem perbankan syariah terbukti menjadi sistem yang saat ini sedang mengalami krisis perekonomian di Indonesia. Ia memiliki banyak keunggulan yang memungkinkannya bertahan dalam kondisi industri perbankan yang sangat sulit. Manfaatnya antara lain pertumbuhan industri perbankan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi riil sebesar ; Misalnya, dalam kondisi krisis

ekonomi, bank tradisional mengalami selisih yang merugikan (suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman) dalam operasinya sebagai kondisi utama yang mereka hadapi. Hal serupa terjadi pada bank tradisional, dan dalam keadaan seperti itu, bank syariah menunjukkan situasi sebaliknya. Pinjaman merupakan skema yang diberikan oleh bank syariah kepada orang atau nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dengan menggunakan dana yang dihimpun oleh bank syariah dari orang yang mempunyai kelebihan dana (Muhammad, 2005).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 , Pinjaman adalah pemberian uang atau wesel, yang didasarkan pada perjanjian.

[15.04, 23/3/2024] Putri Andini: atau pengaturan antara bank dengan pihak lain, dan yang Kami mewajibkan para pihak untuk menyediakan hal-hal sebagai berikut: Mengembalikan hasil atau mengembalikan wesel dalam jangka waktu tertentu atau membagi hasilnya (Kasmir, 2013). Istilah ini pada dasarnya berarti “Saya percaya, saya percaya”, “Saya percaya”, atau “Saya percaya”. Kata 'pinjaman' berarti kepercayaan dan berarti lembaga keuangan seperti Shahibul Mal memberikan kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan. Sumber daya tersebut harus digunakan secara benar dan adil, dengan komitmen dan syarat yang jelas, serta saling menguntungkan kedua belah pihak (Kasmir, 2012).

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli / oleh pihak bank dan nasabah. Dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual (bank syariah) harus memberi tahu pembeli (nasabah) tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Adiwarman, 2004)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali informasi mengenai penerapan akad murabaha di PT. Bank Syariah KCP Medan Padang Bulan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara dengan pihak terkait di bank tersebut, observasi langsung terhadap proses pembiayaan, dan studi dokumentasi terkait prosedur yang ada.

Selain itu juga akan melakukan analisis deskriptif terhadap data yang telah terkumpul untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan akad murabahah di bank syariah tersebut. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang mendalam dan

komprehensif terkait prosedur pembiayaan gadai emas di PT. Bank Syariah KCP Medan Padang Bulan.

PEMBAHASAN

Pengertian murabahah

Pengertian murabahah adalah akad dalam syariah Islam yang menetapkan harga produksi dan keuntungan ditetapkan bersama oleh penjual dan pembeli. Sehingga skema akad murabahah adalah transparansi penjual kepada pembeli. Pembiayaan murabahah membuat pembeli mengetahui harga produksi suatu barang dan besaran keuntungan penjual. Sedangkan akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. Dasar hukum murabahah adalah dari Al-Quran dan Ijma para ulama. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/2000 mengenai murabahah adalah penjualan barang yang menekankan harga beli kepada pembeli dan pembeli bersedia membeli dengan harga lebih tinggi sebagai perolehan keuntungan penjual. Ijma para ulama ini mengikuti aturan yang telah disebutkan dalam Al-quran. Adapun dasar hukum murabahah adalah Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, Al-Baqarah ayat 275, Al-Ma'idah ayat 1, dan Al-Baqarah ayat 280.

Keunggulan akad murabahah

Transaksi murabahah memiliki berbagai keunggulan. Adapun keunggulan murabahah adalah di bawah ini.

- **Transaksi Murabahah Lebih Transparan**

Pertama, keunggulan akad murabahah adalah transaksi lebih transparan. Karena skema akad murabahah yakni penjual wajib memberitahu pembeli terkait harga produksi atau beli suatu produk dan menyepakati keuntungan yang diterima penjual. Sehingga transaksi harus dilakukan secara amanah dan jujur.

- **Mengutamakan Kepentingan Dua Pihak**

Kedua, keunggulan akad murabahah adalah mengutamakan kepentingan dua pihak. Dalam kesepakatan ini, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Karena penetapan laba penjual

disepakati antara penjual dan pembeli. Sehingga kedua belah pihak bisa mengukur keuntungan pantas diperoleh penjual dan harga yang tepat bagi pembeli.

- **Menggunakan Sistem Balas Jasa, Bukan Bunga**
Ketiga, keunggulan akad murabahah adalah menggunakan sistem balas jasa, bukan bunga. Pembiayaan murabahah sering kali digunakan dalam kredit syariah dimana bank membeli barang keinginan pembeli, kemudian dijual dengan harga lebih tinggi sebagai laba sesuai kesepakatan dengan pembeli.
- **Keuntungan Bisa Dinegosiasikan**
Selanjutnya, keunggulan murabahah adalah profit dari transaksi dapat dinegosiasikan. Apabila pembeli merasa keberatan dengan harga jual suatu produk, maka hal ini dapat dinegosiasikan dengan penjual. Begitu pula sebaliknya, saat penjual tidak puas dengan besaran laba yang diusulkan pembeli, maka keduanya bisa berdiskusi untuk mencapai kesepakatan harga.
- **Angsuran Dibayar Sesuai Kesepakatan**
Berikutnya, keunggulan akad murabahah adalah angsuran dibayar sesuai kesepakatan. Transaksi murabahah tidak hanya mengatur transparansi saja, namun pembayaran cicilan juga dibahas sesuai kesepakatan. Pembeli dapat melakukan negosiasi besaran nominal dan jangka waktu mengangsur bersama penjual.
- **Bisa Digunakan untuk Kegiatan Konsumtif dan Produktif**
Terakhir, keunggulan murabahah adalah bisa digunakan untuk kegiatan konsumtif dan produktif. Pembiayaan murabahah banyak dilakukan pada lembaga keuangan syariah untuk membantu nasabah dalam membiayai kegiatan konsumtif seperti pembelian rumah dan aktivitas produktif seperti pengembangan usaha.

Jenis-Jenis Murabahah

Jenis jenis murabahah terdiri dari dua yaitu murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. Adapun penjelasan jenis jenis murabahah adalah berikut ini:

1. Murabahah dengan Pesanan

Jenis murabahah yang pertama adalah murabahah dengan pesanan. Transaksi murabahah dengan pesanan dilakukan setelah produk yang dipesan pembeli diperoleh oleh penjual. Jadi skema akad murabahah adalah pembeli memesan barang terlebih dahulu. Kemudian

penjual memproduksi atau membeli dari supplier, lantas dijual kepada pembeli dengan transparansi harga.

2. Murabahah Tanpa Pesanan

Jenis murabahah berikutnya adalah Murabahah tanpa pesanan. Jenis akad ini merupakan transaksi murabahah dilakukan secara langsung tanpa menunggu pemesanan barang, karena produk telah tersedia.

Rukun Murabahah

Rukun murabahah adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum menerapkan akad ini, yaitu antara lain:

- Penjual
- Pembeli
- Obyek jual beli berupa produk atau jasa
- Harga
- Ijab Qobul

Syarat Murabahah

Setelah rukun murabahah terpenuhi, selanjutnya Anda harus memperhatikan syarat murabahah agar akad ini berjalan secara sah sesuai hukum syariah, yaitu:

- Penjual jujur menginformasikan harga pokok suatu produk kepada pembeli.
- Kesepakatan harus sah sesuai rukun dan prinsip Islam.
- Terbebas dari unsur riba.
- Adanya transparansi penjual kepada pembeli bila suatu produk memiliki kecacatan.
- Penjual harus terus terang terkait proses perolehan dan segala.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank. akad murabahah dalam perbankan syariah yaitu perjanjian antara nasabah dan bank dalam transaksi jual beli dimana bank membeli produk sesuai permintaan

nasabah, kemudian produk tersebut dijual kepada nasabah dengan harga lebih tinggi sebagai profit bank. Dalam hal ini, nasabah mengetahui harga beli produk dan perolehan laba bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahlan, A. (2012). Bank Syariah . Yogyakarta: Penerbit Teras.
- Hasibuan, M. S. (2001). Dasar-Dasar Perbankan. Bumi Aksara.
- Kasmir. (2013). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad. (2005). Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Putri, V. J. (2018, Agustus). prosedur pembiayaan pembelian kendaraan bermotor dengan prinsip murabahah pada PT. BPRS Al-Falah Banyuasin. jurnal
Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Pengembangan Ekonomi Syariah, 4, 57-70.